

## A. ABSTRAK

Intan Kusuma Dewi, Elya. 2015. **Bisnis online Mavrodi Mondial Moneybox (MMM) dalam Pandangan Ulama MUI (Majelis Ulama' Indonesia) Kota Malang**. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah. Fakultas Syari'ah. Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Noer Yasin, M.H.I.

---

**Kata Kunci:** MMM, MUI kota Malang.

Di zaman modern saat ini banyak berkembang model bisnis baru, salah satunya dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi. Fenomena *Mavrodi Mondial Moneybox* (MMM) atau yang biasa disebut Manusia Membantu Manusia mulai berkembang pesat dua tahun ini di Indonesia. Kegiatan tolong menolong yang dibarengi dengan pemberian bonus 30% tiap bulan untuk orang yang bersedia menolong tentu menimbulkan permasalahan baru yaitu tentang kejelasan penambahan 30% yang didapat tiap bulan, dan bagaimana jika kegiatan tolong-menolong dijadikan ajang untuk berbisnis.

Penelitian dilakukan di Malang dikarenakan masyarakat Malang memiliki minat yang tinggi dalam berinvestasi, dengan tingginya minat berinvestasi tentunya diimbangi juga dengan mudahnya tergour oleh iming-iming mendapatkan keuntungan besar dalam waktu yang singkat. Sehingga menjadikan komunitas MMM di Malang berkembang paling pesat dari kota/kabupaten di Jatim

Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana praktik bisnis *online Mavrodi Mondial Moneybox* (MMM) di kota Malang. 2) Bagaimana Pandangan ulama' MUI (Majelis Ulama Indonesia) kota Malang mengenai bisnis *online Mavrodi Mondial Moneybox* (MMM).

Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Data primer dikumpulkan dari observasi lapangan dan interaksi langsung dengan informan yang terkait dengan bidang kajian secara

langsung atau pun tidak. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari literatur dan dokumentasi tentang permasalahan yang terkait.

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa *Mavrodi Mondial Moneybox* (MMM) adalah sebagai media perantara antar member untuk saling tolong menolong dan perolehan 30% didapatkan murni dari dana partisipan yang melakukan Provide Help baik member lama atau baru. Dari mekanismenya dapat disimpulkan MMM adalah bentuk dari *Money Game Online*. Selanjutnya MUI kota Malang dalam pandangannya menyatakan bahwa MMM adalah salah satu bisnis yang harus dihindari dengan landasan adanya unsur ketidakjelasan, tidak terdaftarnya MMM, dan cenderung memberikan mudharat dari pada manfaat.

## B. BAB I-V

### 1. PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini masyarakat sedang dihebohkan dengan suatu sistem baru yaitu *Mavrodi Mondial Moneybox* (MMM) atau yang biasa disebut Manusia Membantu Manusia. MMM menawarkan sistem tolong menolong yang akan memberikan penghasilan atau reward sebesar 30%-50% perbulan.

Malang sebagai kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya, menjadikan komunitas MMM di Malang berkembang paling pesat dari kota/kabupaten di Jatim. Di Malang, sudah ada ratusan member MMM yang tersebar di seantero Malang Raya, mulai dari Bareng sampai Dinoyo. Untuk menguatkan komunitas ini mereka rutin menggelar mega *gathering*.

Sehubungan dengan fenomena ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan MMM bukanlah Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang melakukan kegiatan usaha di sektor keuangan sebagaimana diatur dan diawasi oleh OJK, sehingga program MMM Indonesia tidak mendapatkan izin usaha dari OJK. Sampai saat ini, khususnya OJK di Malang terus memantau pelaksanaan dan praktik perputaran uang MMM meski secara kelembagaan bukan lembaga investasi keuangan. Tetapi, tetap saja OJK merasa perlu untuk memantau praktik MMM di masyarakat.

Tentunya diperlukan penjelasan yang mendalam mengenai sistem bisnis MMM. Apakah sudah memenuhi syari'at Islam atau bahkan mengandung unsur riba di dalamnya. Oleh karena itu diperlukan pendapat-pendapat para ulama' mengenai bisnis MMM ini, salah satunya adalah peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang selama ini dijadikan panutan (*uswah*) oleh masyarakat yang beragama Islam dan Ulama MUI dianggap lebih berkompeten dalam menentukan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini akan meneliti “Bisnis *online Mavrodi Mondial Moneybox* (MMM) dalam Pandangan Ulama MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota Malang”

## 2. RUMUSAN MASALAH

Untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai arah penelitian, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana praktik bisnis *online Mavrodi Mondial Moneybox* (MMM) di kota Malang?
- b. Bagaimana pandangan ulama MUI (Majelis Ulama Indonesia) kota Malang terhadap bisnis *online Mavrodi Mondial Moneybox* (MMM)?

## 3. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui praktik bisnis *online Mavrodi Mondial Moneybox* (MMM) di kota Malang.
- b. Mengetahui pandangan ulama MUI (Majelis Ulama Indonesia) kota Malang terhadap bisnis *online Mavrodi Mondial Moneybox* (MMM).

## 4. LANDASAN TEORI

### a. **Bisnis Online**

Bisnis *online* atau *E-Business* adalah aktivitas yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan proses pertukaran barang dan/atau jasa dengan memanfaatkan internet sebagai media komunikasi dan transaksi.

Bentuk bisnis *online* yang sampai saat ini masih berjalan dan mendatangkan keuntungan bagi pengelolanya, diantaranya adalah:

- 1) *Toko Online*
- 2) *Multi Level Marketing Online*
- 3) *Money Game Online*
- 4) *Bisnis Web Hosting*
- 5) *Google Adsense*
- 6) *E-Commerce*

#### **b. Perkembangan *Mavrodi Mondial Moneybox* (MMM) di Indonesia**

MMM di Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh sejumlah warga negara Rusia sejak Juli 2012. Pada Oktober 2012, Robertus Julyanto bertemu dengan Leader MMM Ukraina bernama Stanislav Boyko, yang fasih berbahasa Inggris. Singkat kata, pada November 2012, Robertus mulai bergerak mencari orang yang mau bergabung dengan MMM. Pada 26 Januari 2013, MMM Indonesia mulai beroperasi dengan 50 partisipan dan terus berkembang sampai saat ini.

#### **c. Konsep Tolong Menolong Dalam Islam**

Tolong menolong yakni seorang Muslim menolong saudara se-Islamnya dalam segala kemungkinan yang membutuhkan bantuan dan dukungan asalkan pihak yang ditolong berada di atas kebenaran. Jika pihak yang ditolong tidak di atas kebenaran maka bantuannya berupa upaya menyingkirkan kezaliman atau kebatilan dari sisinya.<sup>1</sup>

Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW menyerupakan dua orang bersaudara itu dengan dua tangan. Tidak dengan tangan dan kaki karena keduanya itu tolong-menolong pada sesuatu maksud. Begitu pula kedua orang bersaudara itu, bahwa persaudaraan keduanya baru sempurna apabila keduanya saling tolong-menolong pada suatu tujuan. Maka keduanya dari suatu segi adalah seperti menjadi satu dan ini menghendaki untuk bersama-

---

<sup>1</sup> Ali Abdul Halim Mahmud, *Tarbiyah Khuluqiyah*, terj. Afifuddin, *Tarbiyah Khuluqiyah Pembinaan Diri Menurut Konsep Nabawi* (Cet.1, Solo: Media Insani Press, 2003), h. 100.

sama bagi-membagi suka dan duka, bersekutu pada masa depan dan masa sekarang meningkatkan kekhususan dan pemilihan.<sup>2</sup>

#### **d. Konsep Jual-beli**

Jual-beli adalah perjanjian di mana salah satu pihak berjanji akan menyerahkan barang objek jual-beli, sementara pihak lain berjanji akan menyerahkan harganya sesuai dengan kesepakatan di antara keduanya.

Menurut Jumhur ulama, rukun jual-beli itu ada empat, yaitu sebagai berikut:

- 1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli);
- 2) Sighat (lafaz *Ijab* dan *qabul*);
- 3) Ada barang yang dibeli;
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.<sup>3</sup>

#### **e. Konsep Jual-beli *Gharar***

*Gharar* adalah sesuatu yang tidak diketahui akibatnya; dari sisi ada dan tidak adanya.<sup>4</sup> Seperti dalam jual-beli *gharar* sudah jelas bahwa Rasulullah SAW telah melarangnya. Karena jual-beli itu pada dasarnya harus jelas dan terhindar dari suatu ketidakpastian.

#### **f. Konsep Riba dalam Hukum Islam**

Riba adalah menetapkan bunga/melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok, yang dibebankan kepada peminjam.

Dalam pelaksanaannya, masalah riba diawali adanya rangsangan seseorang untuk mendapatkan keuntungan yang dianggap yang dianggap besar dan menggiurkan. Dalam kaitan ini Hendi suhedi mengemukakan,

<sup>2</sup> Ismail Yakub, *Ihya' Al-Ghajali*, terj. (Cet.II, Semarang: CV. Faizan 1995), h. 56.

<sup>3</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011) h.67.

<sup>4</sup> Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhih Madzhâlib al- A'immah*, (Jakarta :Pustaka Azzam, 2007), h. 486.

bahwa jika seseorang menjual benda yang mungkin mendatangkan riba menurut jenisnya seperti seseorang menjual salah satu dari dua macam mata uang, yaitu mas dan perak dengan yang sejenis atau bahan makanan seperti beras dengan beras, gabah dengan gabah, dan yang lainnya, maka diisyaratkan sebagai berikut:

- 1) Sama nilainya (*tamsul*)
- 2) Sama ukurannya menurut syara', baik timbangannya, takarannya maupun ukurannya.
- 3) Sama-sama tunai (*taqabul*) di majelis akad.<sup>5</sup>

## 5. METODE PENELITIAN

### a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan (*field reseach*)<sup>6</sup>, yaitu penelitian hukum dengan cara pendekatan fakta yang ada dengan jalan mengadakan pengamatan dan penelitian dilapangan kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai acuan untuk memecahkan masalah.<sup>7</sup>

### b. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif atau biasa disebut sebagai *qualitative research*<sup>8</sup> dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penelitian kualitatif merupakan upaya dalam menjawab permasalahan dengan mendiskripsikan data sebagaimana mestinya, dari pandang subyek sendiri yang tidak terlepas dari setting kajian. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba mendeskripsikan tentang Pandangan Ulama

<sup>5</sup> Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, h. 60.

<sup>6</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 17

<sup>7</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998). h. 52

<sup>8</sup> Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar penelitian Kualitatif Prosedur, Teknik, dan Teori Grounded*, (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1997) h. 11.

MUI (Majelis Ulama Indonesia) kota Malang terhadap bisnis *online Mavrodi Mondial Moneybox* (MMM).

**c. Lokasi Penelitian**

Peneliti mengambil lokasi di kota Malang dan lebih tepatnya di instansi terkait yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) kota Malang.

**d. Sumber dan Jenis Data**

- 1) Data Primer : Data primer dalam penelitian ini, diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan kepada ulama' MUI kota Malang dan para partisipan MMM.
- 2) Data Sekunder : Data sekunder dalam penelitian ini, berupa dokumen-dokumen atau yang diperoleh dari buku-buku yang mendukung pada permasalahan, undang-undang dan kitab suci Al-Qur'an. Seperti buku *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* karangan Wahbah Az-Zuhaili, buku *Fiqh Muamalah*, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah* dan lain-lain.

**e. Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini, menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara yang digunakan adalah wawancara langsung. Sedangkan observasi yang digunakan oleh peneliti adalah observasi tidak langsung dengan pengamatan terstruktur. Dan Dokumentasi yang peneliti ambil dari penelitian ini yaitu foto dan rekaman atau *recorder* yang peneliti ambil pada saat wawancara dengan para informan.

#### **f. Metode Pengolahan Data**

Penelitian ini digunakan pengolahan bahan hukum dengan cara yang pertama pengklasifikasian data, *editing*, *coding*, dan terakhir analisis data.

#### **g. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data**

Peneliti menggunakan metode triangulasi sumber untuk pemeriksaan keabsahan data, dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dan membandingkan antara jawaban para responden yaitu memberikan pertanyaan yang sama di tempat yang berbeda dengan responden yang berbeda.

### **6. ANALISIS DATA**

#### **a. Analisis Terhadap Praktik Bisnis *Online Mavrodi Mondial Moneybox* (MMM) di Kota Malang**

Dari hasil penelitian, peneliti dapat menganalisis sebagai berikut: Yang pertama, apabila MMM sebagai suatu lembaga perantara atau penyalur bantuan di mana lembaga ini yang akan mencari siapa yang ingin memberikan pertolongan kepada seseorang yang kebetulan sedang memerlukan tentu tujuan dari MMM sendiri sangat mulia dan Islam sangatlah menyukai kegiatan ini. Tetapi dalam prakteknya kegiatan tolong menolong ini juga menjanjikan 30% perbulan untuk orang yang membantu. Tentu harus dilihat niat para partisipan apakah menolong didasari atas niat ikhlas atau hanya mengharapkan *rewards*. Karena hukum suatu perbuatan itu sangat bergantung pada maksud dan tujuan dari perbuatan tersebut.

Kedua, tentang jual-beli uang mavro. Dari jual-beli uang mavro adalah jual-beli maya (semu) karena tidak terdapat jual-beli sektor riil, uang mavro hanya berbentuk nominal Rupiah yang terdapat dalam setiap *account* masing-masing member MMM.

Ketiga, tentang penambahan 30% setiap bulannya. penambahan 30% bukanlah dari bidang usaha investasi, bisnis atau apapun, tetapi diperoleh dari member yang bersedia melakukan PH baik member lama maupun baru. Penambahan seperti inilah yang rentan oleh praktik *maysir* atau adanya unsur spekulasi yaitu mengarah pada untung-untungan atau bahkan perjudian.

**b. Analisis Pandangan Ulama MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota Malang Terhadap Bisnis Online Mavrodi Mondial Moneybox (MMM)**

Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa dasar yang dijadikan landasan para ulama MUI dalam memberikan pandangannya yang mengatakan bahwa MMM adalah salah satu bisnis yang harus dihindari dengan alasan, pertama adanya unsur *Gharar*. karena adanya ketidakpastian dan ketidakjelasan transaksi yang dilaksanakan mulai dari ketidakjelasan akad, penambahan 30%-50%, dan status orang yang dibantu apakah bantuan ini benar-benar tepat sasaran kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.

Alasan kedua yaitu tidak terdaftarnya MMM secara resmi sehingga tidak dijamin oleh undang-undang. Tidak adanya perlindungan hukum dari sistem MMM tentunya sangat rentan terhadap penipuan apalagi tidak adanya kejelasan terhadap keberadaan perusahaan yang menaunginya.

Ketiga yaitu cenderung kepada *mudharat*. *mudharatnya* yakni konsep tolong-menolong yang awalnya dilakukan dengan niat ikhlas menjadi bergeser kepada ketidakikhlasan karena mereka membantu dengan niat mendapatkan bonus sebesar-sebesarnya, tentu apabila yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan yang mereka harapkan hanya akan menimbulkan pertikaian. Dan ketidakjelasan penambahan *rewards* yang diberikan hanya akan menjadikan mereka mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak baik atau secara *batil*.

## 7. KESIMPULAN

- a. *Mavrodi Mondial Moneybox* (MMM) adalah sebuah komunitas *social financial networking* dimana para member saling memberikan bantuan finansial satu dengan yg lainnya. Dalam praktiknya, sistem MMM hanya sebagai perantara yang menghubungkan antara member yang ingin membantu dan dibantu. Kenaikan 30% yang dijanjikan diperoleh bukan dari investasi atau bisnis apapun tetapi murni dari dana partisipan yang melakukan PH baik member lama atau baru. Berdasarkan mekanismenya MMM dapat dikelompokkan dalam bisnis *online* yang berbentuk *Money Game Online* yaitu bisnis yang hanya memanfaatkan aliran dana dari member baru yang bergabung. Transaksi yang terjadi hanyalah pemindahan dana dari satu rekening ke rekening yang lain tanpa adanya produk. Transaksi jual beli Mavro adalah jual beli maya (semu) karena tidak terdapat jual beli sektor riil dan belum memenuhi syarat sahnya objek jual beli.
- b. Terkait dengan pandangan ulama MUI (Majelis Ulama Indonesia) kota Malang terhadap bisnis *Mavrodi Mondial Moneybox* (MMM), dari ketiga ulama yang berhasil diwawancari dapat dikatakan pandangannya sama yaitu bisnis MMM adalah salah satu bisnis yang harus dihindari dengan landasan adanya unsur *gharar* atau ketidakjelasan yang ditakutkan mengarah kepada penipuan, tidak terdaftarnya MMM secara resmi sehingga tidak dijamin oleh undang-undang, dan cenderung memberikan mudharat dari pada manfaat.